

151 / J.16.4 / PP-02

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA KARTU ATM PADA
BANK BNI WILAYAH II PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FENNI MUTHLA
BP.95140116**

**Program Kekhususan
Praktisi Hukum (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU ATM PADA BANK BNI 1946 WLAYAH II PADANG

(Nama : Fenni Muthia, Nomor BP: 95140116. Fakultas Hukum Unand
Jumlah HaL. 77, Tahun 2000

ABSTRAK

Kartu ATM sebagai satu bentuk kartu plastik yang berfungsi untuk menarik sejumlah uang tunai serta pembayaran rekening tertentu (telkomsel, BNI.Pen) dari suatu bank. Produk Bank ini banyak diminati masyarakat dari berbagai kalangan karena kemudahan dan kepraktisanya. Bank BNI 1946 sebagai salah satu Bank Umum nasional ikut menerbitkan Kartu ATM dengan nama KARTUPLUS, penggunaan KARTUPLUS tidak hanya terbatas Pada ATM BNI saja, namun dapat digunakan pada ATM – ATM bank lainnya dengan fasilitas Cysrrus, ALTO, Maestro. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum penggunaan Kartu ATM dan kendala-kendala dalam penggunaan kartu tersebut.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (per Undang – undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan bagaimana pelaksanaannya.

Mengingat bahwa ketentuan khusus yang mengatur mengenai kartu ATM ini belum ada maka pelaksanaannya mengacu pada Hukum Perjanjian yang terdapat pada Buku III KUHPerdara dan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang - undang Nomor 8 tahun 1999. Dengan beredarnya Kartu ATM, bank dapat menarik nasabah sebanyak banyaknya, Jaminan keamanan merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penyimpanan dan penarikan dana.

Dari hasil penelitian, penelitian penggunaan kartu ATM (KARTUPLUS) pada bank BNI 1946 dalam memberikan perlindungan hukum baru terbatas pada perjanjian baku antara pihak bank dan pihak pemegang kartu. Perlindungan terhadap pemegang kartu yang adalah pemberian nomor PIN yang harus dijaga kerahasiaanya. Kerugian yang biasanya timbul dari penggunaan kartu ATM disebabkan oleh kelalaian pemegang kartu seperti hilang, rusak atau cacat. Sedangankan kendala yang dihadapi adalah masalah –masalah teknis yang segera dapat diselesaikan oleh teknisi Bank BNI.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia perbankan adalah suatu contoh bidang yang dalam perkembangannya sarat dengan perubahan dan inovasi-inovasi terhadap pelayanan-pelayanan serta sistem yang dipakai, salah satu pelayanan yang diberikan untuk penarikan uang tunai adalah dengan memberikan fasilitas penggunaan kartu plastik Anjungan Tunai Mandiri / *Automatic Teller Machine* (ATM). Dengan adanya ATM, para nasabah yang tadinya hanya dapat menarik uang pada waktu tertentu saja, sekarang dapat menarik uang tunai tanpa batas waktu tertentu (layanan 24 jam) dan dapat diambil pada setiap ATM di kota manapun, bahkan dapat menggunakan ATM Bank lain yang dikenal dengan adanya Cyrrus System, Plus system dan lain-lain.

Penggunaan kartu ATM memberikan efisiensi kepada Nasabah maupun pada Bank itu sendiri. Hal ini dapat meningkatkan minat Nasabah terhadap suatu Bank. Menurut laporan Bank Indonesia 1998/1999 bahwa penggunaan ATM terutama untuk penarikan tunai selama tahun 1998 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah penarikan tunai melalui ATM laporan meningkat pesat, sebesar 109,2% dibandingkan dengan 30% tahun sebelumnya sehingga mencapai transaksi Rp. 28,2 Triliun¹.

¹ Laporan Bank Indonesia, Tahun 1998/1999, hal 133

Fasilitas ATM ini diolah dengan sistem elektronik atau yang dikenal Pengolahan Data Elektronik (PDE). Mengenai penggunaan PDE ini Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan umum melalui Paktri 1991 (SK. No. 23/73/Kep/Dir. Tanggal 28 Februari 1991)² sesuai dengan sifatnya yang berupa ketentuan umum dan jelas tidak memuat secara terperinci penggunaan ATM.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan diterapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum pasti ditegakkan). Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus selalu diperhatikan yaitu ³:

1. Kepastian Hukum (*Rechtszeekerheid*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigheid*)
3. Keadilan (*Gerechtigheid*)

Sehubungan dengan perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu upaya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan lembaga perbankan ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat, karena

² Mirodaryah Sinzigin, Strategi Manajemen Bank Menghadapi tahun 2000, Rineka Cipta, 1994 Hal 315

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, dimana akan dikemukakan suatu kesimpulan dari uraian-uraian yang telah diutarakan pada bab-bab terdahulu dan juga dalam bab ini penulis akan mengemukakan pula beberapa saran baik untuk pemakai jasa kartu ATM maupun pihak lain demi terciptanya kelancaran dalam menggunakan kartu ATM sebagai alat penarikan uang tunai.

A. Kesimpulan

1. Dalam menerbitkan kartu plastik ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak bank, dimana persyaratan tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia dalam surat Direksi Bank Indonesia No. 21/46/KEP/DIR/1988 tanggal 27 Oktober 1988. Sedangkan prosedur yang harus dilalui oleh pemegang kartu ATM ditetapkan oleh pihak bank dalam bentuk ketentuan baku.
2. Dari uraian tentang surat perniagaan kartu ATM dapat digolongkan kedalam surat-surat yang berharga. Karena sifatnya sulit untuk diperjualbelikan.
3. Bentuk perlindungan hukum dari penggunaan Kartu ATM berupa perjanjian baku yaitu suatu bentuk perjanjian dimana pihak Bank sudah menyediakan formulir perjanjian untuk ditandatangani oleh

Daftar Bacaan

1. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung,1990,
2. Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
3. ----- 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta
4. Boerma Burhan, Diktat Hukum Perjanjian, Fak. Hukum Muhammadiyah, Bukittinggi,
5. Ch. Gatot Wardoyo, "Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik" Bank dan Manjemen, September/Oktober 1992
6. Gatot Supramono,1994 Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis Djambatan, Jakarta, hal.37-38
7. J. Ilexy Maloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Jaya Press, bandung 1991
8. J. Milnes Holden,1992, The Law and Practice Of Banking, Vol.1, The Enggelish Book and Pitman, Hal. 29
9. Laporan Bank Indonesia, Tahun 1998/1999
10. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994 Aneka Hukum Bisnis , Alumni Bandung, Hal.19-22
11. Muchdarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank Menghadapi tahun 2000, Rineka Cipta1994
12. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1993
13. Roni Sautma Hotman Bako, 1995 Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Perlindungan Deposita Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, Hal.19-22
14. Sanafiah Faisal, Metode Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikatif, YA3AI, Malang, 1990